

Dinamika Kejelasan Makna dalam Tafsir Hukum: Kajian *Wadih ad-Dalālah* sebagai Instrumen Ushuliyyah dalam Interpretasi Ayat-Ayat Hukum al-Qur'an

Lailatus Syafa'ah

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

lailasyafa206@gmail.com

Moh. Munib Zuhdi

Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

munibzuhdi47@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Wadih ad-Dalalah</i> , Ushl Fiqh, Legal Interpretation.	The interpretation of legal texts in the Qur'an requires a precise ushuliyyah framework to grasp the intended meanings of Sharia accurately. One of the fundamental tools in this framework is <i>wadih ad-dalālah</i> , a classification of Arabic expressions based on the clarity of their meaning. This study examines the four levels of <i>wādh</i> ad-dalālah, namely, <i>dzahir</i> , <i>nāsh</i> , <i>mufassar</i> , and <i>muhkam</i> , from the perspective of the Hanafī school of thought and analyzes their relevance to Qur'anic legal interpretation. Using a qualitative descriptive approach and literature review of both classical and contemporary ushul al-fiqh texts, this paper demonstrates how each category affects the legal weight and interpretive authority of a given verse. The higher the clarity level of a term, the stronger its legal implications in <i>istinbath</i> (deduction of law). This study emphasizes that a deep understanding of <i>Wadih ad-dalālah</i> is essential for scholars, interpreters, and jurists to ensure that legal rulings are firmly rooted in texts with accurate and authoritative meanings.
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Wadih ad-Dalalah</i> , Ushul Fikih, Tafsir Hukum.	Penafsiran terhadap teks-teks hukum dalam al-Qur'an memerlukan perangkat ushuliyyah yang tajam agar dapat menjangkau makna yang dikehendaki syariat. Salah satu perangkat penting tersebut adalah <i>wadih ad-dalālah</i> , yaitu klasifikasi lafadz berdasarkan tingkat kejelasan makna yang terdiri dari <i>dzahir</i> , <i>nash</i> , <i>mufassar</i> , dan <i>muhkam</i> . Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam empat tingkatan <i>wadih ad-dalālah</i> menurut perspektif Madzhab Hanafiyyah serta relevansinya dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka terhadap literatur ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa klasifikasi ini sangat menentukan validitas hukum yang dihasilkan dari teks al-Qur'an. Semakin tinggi tingkat kejelasan lafadz, semakin kuat pula kedudukannya dalam istinbath hukum. Kajian ini juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap *wadih ad-dalalah* sangat penting bagi para mufassir, mujtahid, dan pemberi fatwa untuk memastikan bahwa hukum yang disimpulkan bersandar pada teks yang benar-benar sahih dan tepat.

PENDAHULUAN

Dalam studi hukum Islam, pemahaman terhadap al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kaidah-kaidah *lughowiyah*¹ yang berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menafsirkan teks-teks syariat secara akurat. Ilmu Ushul Fikih sebagai landasan epistemologis bagi *istinbāt* hukum telah mengembangkan berbagai prinsip yang bertujuan untuk mengklasifikasi makna lafadz, memahami konteksnya, serta menilai kekuatan hujjah dari suatu dalil. Keberadaan kaidah ini menjadi penting karena teks al-Qur'an mengandung tingkat kebahasaan yang beragam, yang menuntut ketelitian dalam menilai apakah suatu lafadz bersifat umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad, maupun jelas atau samar. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap kaidah-kaidah ini, penarikan hukum dari teks suci berpotensi mengalami kekeliruan metodologis. Salah satu kaidah mendasar dalam hal ini adalah klasifikasi makna lafadz berdasarkan tingkat kejelasannya, yang dikenal dalam istilah ushul sebagai *wadih ad-dalalah*.

Pemahaman terhadap teks-teks hukum dalam al-Qur'an menuntut penggunaan perangkat metodologis yang tepat, terutama dalam mengidentifikasi tingkat kejelasan makna suatu lafadz. Dalam ilmu ushul fikih, perangkat penting yang digunakan untuk tujuan ini adalah klasifikasi *wadih ad-dalalah* (الواضح الدلالة), yang secara bahasa berarti "makna yang jelas secara penunjukan."² Konsep ini merujuk pada lafadz-lafadz dalam bahasa Arab yang maknanya dapat ditangkap secara eksplisit dari struktur redaksionalnya. Menurut ulama ushul, khususnya dalam tradisi Hanafiyyah, *wadih ad-dalalah* terbagi menjadi empat tingkatan: *dzāhir* (الظاهر), *nash* (النص), *mufassar* (المفسر), dan *muhkam* (المحكم). Setiap tingkatan ini memiliki karakteristik semantik yang berbeda

¹ Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Instisari Dua Ushul* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2018). H. 40.

Dalam pengertian *kaidah lughowiyah* berasal dari dua istilah yaitu kaidah dan *lughowiyah*. Kata kaidah sendiri merupakan hasil serapan dari bahasa Arab yaitu *qa'idah*. Jika melihat dari asal bahasa Arabnya itu memiliki arti dasar, prinsip atau basis. Sebagaimana dijelaskan oleh *syekh Ahmad al-Fayumi* dalam karyanya *al-Misbah al-Munir*.

وتطلق القاعدة على الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته

Artinya: "dan kemuthlakan kaidah pada perkara yang bersifat umum yang pada bagiannya berlaku masing-masing

² Darul Azka dan Nailul Huda; Faqihuddin Abdul Kodir, "Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh Madzhab Salafi Saudi," *Empirisma* 25, no. 1 (2016). H.76-77.

dalam hal kejelasan dan kemungkinan ta'wil, sehingga berdampak langsung pada kekuatan dalilnya dalam istinbath hukum.³

Perdebatan mengenai klasifikasi makna ini telah lama menjadi bagian integral dari diskursus ushul fikih. Madzhab Hanafiyyah, misalnya, memformulasikan pendekatan yang lebih rinci dan struktural dalam membedakan antara makna yang masih dapat dita'wil dengan makna yang sudah bersifat qath'i. Namun demikian, kajian akademik kontemporer terhadap konsep ini masih relatif terbatas. Studi Fattahuddin Aziz Siregar (2016) yang membahas "Implikasi Wadih dan Mubham dalam Formulasi Hukum Islam"⁴ serta tulisan Zahrul Mubarrak (2023) mengenai "Metode Istibath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fiqih"⁵, keduanya lebih banyak menekankan aspek semantik dan metode istinbath, namun belum mengelaborasi secara sistematis penggunaan klasifikasi *wadih ad-dalālah* dalam konteks tafsir hukum al-Qur'an. Artikel ini menawarkan kontribusi baru dalam memperdalam pemahaman mengenai struktur klasifikasi *wadih ad-dalālah* dan aplikasinya terhadap validitas pemaknaan ayat-ayat hukum. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada integrasi antara pendekatan linguistik-usuliyah dengan analisis tafsir hukum, yang selama ini jarang dibahas secara terfokus dan terstruktur.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana ulama Hanafiyyah menjelaskan dan mengklasifikasikan *wadih ad-dalālah*? dan (2) bagaimana perbedaan tiap tingkatannya berimplikasi pada kekuatan hukum suatu ayat dalam al-Qur'an?

Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan klasifikasi *wadih ad-dalālah* menurut madzhab Hanafiyyah, menunjukkan penerapannya dalam pemahaman ayat-ayat hukum, serta mengkaji implikasi teoretis dan praktisnya dalam konteks tafsir hukum Islam kontemporer. Salah satu perangkat penting dalam memahami hukum adalah klasifikasi *wadih ad-dalālah*, yang mencakup empat tingkatan: *dzahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Keempatnya memiliki karakteristik semantik yang berbeda dan berdampak langsung terhadap validitas penetapan hukum. Perdebatan mengenai kejelasan makna ini telah menjadi perhatian utama dalam ushul fikih, khususnya di kalangan Hanafiyyah, yang menawarkan pendekatan distingtif dibandingkan dengan madzhab lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi *pustaka (library research)*, yang bertumpu pada pengumpulan data dari berbagai literatur utama, baik klasik maupun kontemporer.⁶ Sumber-sumber tersebut mencakup kitab-kitab

³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 100-102.

⁴ Fattahuddin Aziz Siregar, "Implikasi Wadih Dan Munham Dalam Formulasi Hukum Islam," *El-Qanuniy* 2, no. 1 (2016), h. 50

⁵ Zahrul Mubarrak, "Metode Istibath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqih," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023), h. 60

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dn Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2005), h. 57.

ushul fikih, kitab-kitab tafsir, serta artikel dalam jurnal-jurnal akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam konsep *wāḍiḥ ad-dalālah* serta penerapannya dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Melalui kajian ini, sumber-sumber utama literatur ushul fikih dianalisis untuk diterapkan pada contoh-contoh ayat hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang posisi *wāḍiḥ ad-dalālah* dalam kerangka tafsir hukum Islam kontemporer. Hal ini menjadi penting mengingat penafsiran ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an menuntut adanya perangkat *uṣūliyyah* yang mampu membedakan tingkatan kejelasan makna suatu lafaz secara metodologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wadih ad-Dalālah

Wadih ad-dalālah merupakan kalimat yang berasal dari dua *lafadz* yaitu *wadih* dan *dalalah*. Adapun *wadih* merupakan *lafadz* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jelas. Sedangkan *dalalah* juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti penunjuk. Dan ketika keduanya menjadi satu bagian akan memunculkan arti sebuah *lafadz* yang dapat dipahami maknanya secara langsung, tanpa adanya makna lain bahkan harus mendatangkan *qarinah*.⁷ Terdapat perbedaan antara ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah terkait tingkatan *wadih ad-dalalah*. Menurut Syafi'iyah tingkatan ini dibagi menjadi dua, yaitu *dzahir* dan *nash*. Sedangkan menurut Hanafiyyah dibagi menjadi empat tingkatan yaitu *dzahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*. Karena pendapat dari Hanafiyyah lebih detail dan mencakup keterangan dari Syafi'iyah, maka penulis akan terfokuskan pada pendapat dari ulama' Hanafiyyah.

Keempat jenis *lafadz* ini saling memiliki sisi perbedaannya pada derajat kejelasannya dan urutan penyebutannya. Melalui urutan tersebut dapat melihat tingkat kejelasan maknanya, jadi ayat yang *muhkam* akan lebih dapat dengan mudah dipahami dari pada tingkatan pertama yaitu *zahir*. Penyebab dari perbedaan ini, dikarenakan derajat kemungkinan untuk mengalihkan lafaz dari makna sesungguhnya. Kemungkinan tersebut muncul karena faktor menerima *nasikh* atau faktor-faktor lainnya⁸. Bisa juga disebabkan dari asbab al-nuzul ayat tersebut, karena pada dasarnya para ulama tafsir dari kalangan salaf sepakat bahwa mengetahui asbāb al-nuzūl merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami al-Qur'an secara tepat. Pandangan ini juga diikuti dan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, h.98.

⁸ Fattahuddin Aziz Siregar, "Implikasi Wadih Dan Munham Dalam Formulasi Hukum Islam," *el-Qanuniy* 2, no. 1 (2016), h.16.

ditegaskan oleh para ulama khalaf dalam kajian-kajian mereka.⁹ Berikut klasifikasi *wadhih ad-dalalah*:

a. *Dzahir*

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan konsep *dzahir*. Menurut al-Sarkhasi, *dzahir* adalah makna yang dapat dipahami langsung dari lafadznya tanpa memerlukan penafsiran (ta'wil):

الظاهر هو ما يفهم من اللفظ عند السماع من غير توقيف على أمر خارج.

Artinya: "*Dzahir adalah makna yang dapat dipahami dari lafadz ketika didengar, tanpa harus bergantung pada penjelasan luar.*"¹⁰

Pemahaman terhadap lafadz *dzahir* dianggap mudah karena disampaikan menggunakan bahasa yang umum dan lazim digunakan. Al-Amidi mendefinisikan:

الظاهر: هو اللفظ الدال على معنى باصطلاح التخاطب، مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً.

Artinya: "*Dzahir adalah lafadz yang menunjukkan suatu makna sesuai dengan kebiasaan dalam percakapan, meskipun masih memungkinkan mengandung makna lain, namun makna lainnya itu lemah.*"¹¹

Sementara Qadhi Abi Ya'la menyatakan:

الظاهر: ما احتمال معنيين أحدهما أظهر من الآخر.

Artinya: "*Dzahir adalah lafadz yang mengandung dua makna, salah satunya lebih jelas dari yang lainnya.*"¹²

Abdul Wahab Khalaf memperjelas lagi dengan menyebut:

ما دل على معنى من غير تعيين له في نفس اللفظ، مع إمكان التفسير.

Artinya: "*Lafadz dzahir adalah lafadz yang menunjukkan makna dari bentuk katanya sendiri, tanpa perlu penjelasan tambahan, meski masih memungkinkan adanya penafsiran lain.*"

Contohnya terdapat pada QS. al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Umar Zakka and Islamiyah, "Asbab Al Nuzul Sebagai Pendekatan Terhadap Istinbat Hukum Pada Tafsir Al Baqoroh Ayat 223 Dan 229," *Al-Iklil : Jurnal Dirasah Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2024), h. 20.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul As-Sarakhasi*, vol. Jilid.1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.). h.88.

¹¹ Zahrul Mubarrak, *Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqih*, h.17.

¹² Ibid., h.20.

Secara *dzahir*, ayat ini menjelaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Makna ini langsung dapat dipahami tanpa membutuhkan keterangan tambahan atau *qarinah*. Namun, jika dikaji lebih dalam melalui konteks *asbabun nuzul*, ayat tersebut tidak hanya menyatakan hukum jual beli dan riba, tetapi juga membantah klaim orang-orang munafik yang menyamakan keduanya. Pemahaman yang lebih dalam ini tergolong dalam kategori *nash*, yaitu makna yang lebih kuat karena didukung oleh petunjuk kontekstual.¹³

Contoh lainnya dalam QS. al-Ma'idah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”

Ayat ini secara *dzahir* menunjukkan hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun makna potong tangan ini terlihat jelas, terdapat kemungkinan *ta'wil* (seperti batasan nilai barang curian atau kondisi pelaku), sehingga ia termasuk kategori *dzahir*.

b. Nash

Dalam konteks *ushul fikih*, istilah *nash* tidak merujuk pada keseluruhan teks syariat seperti al-Qur'an, hadis, atau *ijtihad* ulama secara umum, melainkan pada salah satu tingkatan makna dalam klasifikasi lafadz. Nash di sini mengacu pada lafadz yang maknanya lebih kuat dan lebih spesifik daripada *dzahir*. Meskipun maknanya jelas, masih terdapat kemungkinan untuk ditakwil, walaupun kemungkinannya kecil dan makna alternatifnya lemah.

Al-Uddah menyatakan:

النص: هو اللفظ الواضح في حكم من الأحكام، مع احتمال التفسير بغيره

Artinya: *“Nash adalah lafadz yang jelas dalam menunjukkan suatu hukum di antara banyak hukum, walaupun masih dimungkinkan adanya penafsiran lain.”*¹⁴

Menurut ulama Hanafiyyah, perbedaan antara *dzahir* dan *nash* terletak pada kekuatan makna dan kemungkinan *ta'wil*. Mereka mendefinisikan *nash* sebagai:

لفظ يدل على المعنى المراد بصيغته دلالة واضحة، مع احتمال التأويل

¹³ Misbahuddin, *Ushul Fiqih* (Makasar: Alaudin Press, 2015), h.20.

¹⁴ Ibid., h.25.

Artinya: “Lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud secara eksplisit melalui redaksinya, namun masih memungkinkan untuk dita’wil.¹⁵”

Contohnya pada QS. an-Nisa: 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”

Ayat ini termasuk dalam kategori *nash*. Secara tekstual, ayat ini memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, hingga maksimal empat orang. Namun, kejelasan makna ini disertai dengan *qarīnah* yang muncul pada lanjutan ayat tersebut, yaitu perintah untuk berlaku adil sebagai syarat utama dari praktik poligami. Apabila keadilan tidak dapat dijamin, maka dianjurkan untuk cukup menikah dengan satu perempuan saja. Dengan demikian, meskipun makna ayat ini tergolong *wāḍiḥ ad-dalālah* dalam bentuk *nash*, penerapannya tetap bergantung pada syarat keadilan yang mengandung dimensi normatif dan etis dalam hukum Islam.

Dengan demikian, *nash* adalah bentuk penegasan makna yang memiliki dukungan konteks kuat, meski masih membuka kemungkinan untuk dipahami secara berbeda apabila terdapat alasan syar’i atau *qarīnah* lain yang lebih kuat.

c. *Mufassar*

Lafadz mufassar menempati tingkat ketiga dalam klasifikasi wadih ad-dalalah, yang menunjukkan bahwa maknanya lebih terang dibandingkan dzahir dan *nash*. Makna mufassar sangat jelas, tidak memerlukan *qarīnah* tambahan, dan tidak memungkinkan untuk dita’wil.

Imam al-Sarkhasi menjelaskan:

“وهو الاسم الذي ظهر معناه بنفسه ظهوراً لا يحتمل التأويل.”

Artinya: “Mufassar adalah nama atau maksud sesuatu yang jelas maknanya dengan sendirinya, pada bentuk yang tidak mungkin dita’wil.¹⁶”

Dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa ciri utama dari lafadz *mufassar*:

- 1) Makna yang dikandung lafadz sangat nyata dan gamblang.
- 2) Tidak membutuhkan penjelasan dari konteks atau *qarīnah* luar.
- 3) Tidak ada kemungkinan ta’wil karena maknanya telah rinci dan eksplisit.¹⁷

Contoh nyata dari mufassar adalah QS. an-Nur: 4:

¹⁵ Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Instisari Dua Ushul*, h. 50.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi, *Ushul As-Sarakhasi*, h. 67.

¹⁷ Zahrul Mubarrak, *Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqih*, h.29.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Ayat ini menyebutkan dengan tegas hukuman sebanyak delapan puluh cambukan bagi penuduh zina yang tidak mendatangkan empat saksi. Bilangan hukuman ini sangat jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan, sehingga termasuk kategori *mufassar*.

Namun, terdapat pula bentuk *mufassar* yang sebelumnya bersifat ijmal (global) dan menjadi terang setelah datang penjelasan tambahan. Lafadz seperti itu disebut mubayyan. Contohnya QS. an-Nisa: 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Ayat ini menetapkan hukuman diyat dan memerdekakan budak bagi pembunuhan karena kesalahan, namun tidak merinci jumlah diyat. Rincian tersebut datang dari hadis Nabi, sehingga ayat ini menjadi jelas dengan penjelasan tambahan. Itulah bentuk mubayyan, yaitu *mufassar* yang dijelaskan melalui *nash* lain.¹⁸

Dalam kasus hukum, lafadz *mufassar* harus diamalkan secara langsung karena tidak mengandung ambiguitas. Jika terjadi pertentangan antara *dzahir*, *nash*, dan *mufassar*, maka makna *mufassar* yang lebih didahulukan karena kejelasannya yang lebih tinggi.

a. *Muhkam*

Lafadz *muhkam* berada pada tingkatan tertinggi dalam klasifikasi *wadih ad-dalalah*. Makna lafadz ini sangat tegas, tidak membuka ruang untuk ta'wil, penggantian, atau pembatalan, karena telah sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku dan jelas.

Definisi *muhkam* yang umum dijelaskan adalah:

هو اللفظ الذي دل بصيغته على معنى لا يحتمل النسخ ولا التبديل ولا التأويل

Artinya: “*Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan makna secara jelas melalui bentuk katanya, tanpa memungkinkan adanya nasakh, perubahan, ataupun ta'wil.*”¹⁹

Kejelasan makna pada lafadz *muhkam* tidak hanya terletak pada kekuatan semantiknya, tetapi juga pada ketetapan hukumnya yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan kata lain, hukum yang terkandung di dalamnya bersifat permanen dan tidak terbuka untuk interpretasi lain.

¹⁸ Fattahuddin Aziz Siregar, Implikasi Wadih Dan Munham Dalam Formulasi Hukum Islam, h. 39.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h.102.

Contoh *muhkam* terdapat dalam QS. an-Nur: 4:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Kata “أَبَدًا” (selamanya) menegaskan bahwa kesaksian orang yang menuduh zina tanpa bukti tidak diterima untuk selamanya. Makna tersebut tidak dapat ditakwil, diringankan, maupun dihapus, menjadikannya sebagai lafadz *muhkam*.

Secara umum, *muhkam* terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) *Muhkam lidzatihi* (لذاته المحكم): lafadz yang jelas maknanya dengan sendirinya dan tidak mungkin dibatalkan, kecuali jika ada pernyataan eksplisit dari lafadz itu sendiri yang membatalkannya.
- 2) *Muhkam lighairihi* (لغيره المحكم): lafadz yang menjadi jelas karena adanya dalil eksternal yang memperkuat maknanya dan menunjukkan bahwa hukumnya bersifat *qath’i*.²⁰

Dalam konteks hukum, ayat-ayat yang mengandung lafadz *muhkam* wajib diamalkan secara mutlak. Tidak ada pilihan alternatif, dan tidak ada kemungkinan untuk di-nasakh. Oleh karena itu, hukum yang terkandung dalam *muhkam* lebih kuat daripada yang terdapat dalam *mufassar*, *nash*, atau *dzahir*. Ini menjadikan *muhkam* sebagai acuan utama dalam ijtihad fuqaha dalam menetapkan hukum syariah secara pasti

Implikasi Kajian *Wadih ad-Dalālah* terhadap Tafsir Hukum

Kajian *wadih ad-dalālah* memiliki pengaruh langsung terhadap proses penafsiran dan penetapan hukum dalam Islam. Karena setiap klasifikasi makna memiliki tingkat kejelasan yang berbeda, maka konsekuensi hukumnya juga tidak sama. Berikut beberapa implikasi pentingnya:

1. Penetapan Derajat Kekuatan Hukum

Pemahaman terhadap gradasi kejelasan lafaz sangat menentukan dalam menilai kekuatan suatu ayat sebagai dalil hukum. Dalam hal ini, ayat-ayat yang tergolong *muhkam* dan *mufassar* dianggap memiliki tingkat kepastian makna yang tinggi, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum tanpa memerlukan interpretasi tambahan. Ayat *muhkam* bersifat *qath’i al-dalālah*, yaitu maknanya pasti dan tidak mengandung kemungkinan selain dari apa yang secara eksplisit ditunjukkan lafaznya. Sebaliknya, ayat *nash* dan *dzāhir* lebih bersifat *zannī al-dalālah*, yang berarti mengandung kemungkinan makna lain dan memerlukan konfirmasi dalil lain atau takwil yang sah untuk memastikan arah hukumnya. Oleh karena itu, membedakan antara berbagai tingkat kejelasan makna ini membantu dalam menilai seberapa kokoh suatu ayat sebagai hujjah hukum,

²⁰ Misbahuddin, *Ushul Fiqih*, h. 56.

sehingga tidak semua teks dianggap memiliki otoritas hukum yang sama. Tanpa penguasaan terhadap klasifikasi ini, ada risiko menjadikan teks yang lemah maknanya sebagai dasar hukum yang mengikat, yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penetapan hukum syar'i.²¹

2. Prioritas dalam Istinbath Hukum

Dalam metodologi ushul fikih, prinsip prioritas (*taqdim al-awlā*) merupakan bagian penting dari tata kerja ijtihad. Fuqaha menetapkan bahwa dalam menggali hukum dari teks, harus ada urutan yang logis dan epistemologis dalam memilih dalil. Ayat-ayat yang tergolong muhkam diprioritaskan karena lebih representatif terhadap kehendak syariat yang eksplisit dan pasti. Setelah itu barulah digunakan mufassar, yang meskipun jelas, terkadang membutuhkan penjelasan tambahan. Nash dan dzāhir berada pada tingkat yang lebih rendah karena keterbukaannya terhadap takwil dan penyesuaian makna. Pendekatan ini tidak hanya menjaga akurasi dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi bentuk kehati-hatian dalam menangkap kehendak Allah SWT sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an. Memprioritaskan dalil yang paling kuat maknanya merupakan wujud tanggung jawab epistemik dan etis dalam berijtihad²².

3. Pengaruh Terhadap Pembacaan Kontekstual

Kajian *wāḍiḥ ad-dalālah* juga mendorong pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Misalnya, ayat yang semula tampak sebagai dzāhir bisa naik tingkat menjadi nash atau mufassar setelah diketahui latar belakang turunnya (*asbāb al-nuzūl*) atau konteks sosialnya. Sebagai contoh, ayat-ayat mengenai pembagian warisan atau status perempuan dalam keluarga sering kali dipahami berbeda jika dilihat dalam konteks realitas masyarakat Arab pra-Islam. Maka, memahami klasifikasi dalālah bukan hanya soal linguistik, tetapi juga membuka jalan untuk tafsir sosial-historis yang lebih tajam dan tepat. Ini sejalan dengan pendekatan tafsir kontekstual modern yang memadukan antara teks dan realitas, serta menghindari pembacaan yang terlalu literal terhadap ayat-ayat hukum.²³

4. Menghindari Kesalahan Tafsir Tekstual

Banyak kekeliruan dalam memahami ayat-ayat hukum berasal dari ketidaktahuan dalam membedakan antara lafaz yang muhkam dan yang hanya dzāhir. Beberapa kelompok bahkan melakukan penyimpulan hukum secara tekstual tanpa melihat struktur semantik dari lafaz yang digunakan. Misalnya, memahami perintah sebagai wajib tanpa melihat konteks amar, atau menetapkan hukum pidana secara mutlak dari ayat-ayat yang bersifat dzāhir. Dengan

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islamii*, H.596.; Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.109.

²² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h.115-116.

²³ Subhī Al-Ṣāliḥ, *Mabāḥiṭh Fī 'Ulūm Al-Qur'Ān* (Beirut: Dar al-Ilmi Lamalayin, 1980), h.212.

memahami gradasi dalālah, mufassir dapat membedakan mana lafaz yang bersifat tegas, mana yang bersifat indikatif, serta mampu menahan diri untuk tidak menyimpulkan hukum dari ayat yang maknanya masih multitafsir. Ini sekaligus menjadi upaya untuk menghindari penyempitan makna dan eksploitasi literal ayat hukum, sebagaimana sering terjadi dalam penafsiran ekstremis atau legalistik.²⁴

5. Relevansi dalam Fatwa Kontemporer

Di era modern, ketika realitas sosial dan problematika umat semakin kompleks, penguasaan terhadap wāḍiḥ ad-dalālah menjadi kunci bagi para mufti dalam mengeluarkan fatwa yang relevan namun tetap berakar pada nash. Ayat yang tergolong nash atau dzāhir memberikan ruang lebih besar untuk takwil, reinterpretasi, dan pengambilan maslahat, dibandingkan ayat muhkam yang bersifat final dan tidak bisa dinegosiasikan. Misalnya, dalam isu hukum waris digital, kedudukan anak angkat, atau transaksi keuangan syariah, seorang mufti yang paham klasifikasi dalālah akan lebih mampu menyesuaikan teks dengan kebutuhan zaman tanpa menyimpang dari prinsip syariah. Hal ini menjadikan fatwa kontemporer lebih fleksibel, kontekstual, dan dapat diterima masyarakat luas.²⁵

Dengan demikian, pemahaman terhadap wadih ad-dalālah bukan hanya penting bagi teoritis ushul fiqh, tetapi juga sangat vital bagi praktisi hukum Islam dan lembaga fatwa dalam menjawab persoalan kontemporer berdasarkan al-Qur'an secara tepat dan bertanggung jawab.

Berikut tabel terkait klasifikasi *wadih ad-dalālah*

No	Keterangan	Definisi singkat	Kemungkinan ta'wil	Implikasi hukum
1.	<i>Dzahir</i>	Makna dapat dipahami langsung sesuai kebiasaan bahasa, meskipun ada makna lain.	Ada	Dapat dijadikan dasar hukum, namun masih terbuka terhadap interpretasi lain atau pembatasan syarat.
2.	<i>Nash</i>	Makna jelas dan diperkuat qarinah, tapi masih	Ada (lemah)	Menjadi dalil hukum kuat, tapi memungkinkan adaptasi hukum

²⁴ Zahra, *Uahu Al-Fiqh*, H.115. ; Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.208.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002),h. 235.

		mungkin memiliki makna tambahan.		kontekstual bila ditemukan qarinah baru.
3.	<i>Mufassar</i>	Makna sangat jelas tanpa perlu penjelasan luar dan tidak bisa dita'wil.	Tidak	Menjadi dasar hukum yang pasti, tidak bisa diubah kecuali ada nasikh yang eksplisit.
4.	<i>Muhkam</i>	Makna paling kuat dan tegas, tidak bisa dibatalkan, diubah, atau dita'wil.	Tidak sama sekali	Mengikat secara mutlak, wajib diamalkan dan tidak bisa ditanggguhkan atau ditafsir ulang.

KESIMPULAN

Klasifikasi *wadih ad-dalālah* yang terdiri dari *dzāhir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam* merupakan bagian integral dalam metodologi Ushul Fikih yang membantu menjelaskan kejelasan makna lafadz-lafadz al-Qur'ān. Setiap kategori menunjukkan tingkat kekuatan dan kejelasan makna yang berbeda, yang berdampak langsung pada validitas penetapan hukum Islam. Pemahaman mendalam terhadap masing-masing klasifikasi sangat diperlukan, karena berkaitan erat dengan keakuratan tafsir hukum dan ketepatan dalam proses *istinbāt*.

Dalam perspektif mazhab Hanafiyyah, keempat klasifikasi tersebut dijelaskan secara sistematis berdasarkan aspek kebahasaan, konteks redaksional, serta keterbukaan terhadap penakwilan. Ulama Hanafiyyah menekankan bahwa makin tinggi tingkat kejelasan suatu lafadz (dari *dzāhir* hingga *muhkam*), maka makin kuat pula daya hukum yang dikandungnya, serta makin kecil kemungkinan ia ditakwil atau ditanggguhkan penerapannya. Oleh karena itu, perbedaan setiap tingkatan wadih ad-dalālah memiliki implikasi langsung terhadap kekuatan dan kedudukan hukum suatu ayat: apakah ia bersifat *qat'i* (pasti) atau *zanni* (dugaan), serta apakah ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum secara langsung atau memerlukan konfirmasi dalil lain.

Implikasi dari kajian ini sangat luas, mulai dari perumusan fatwa, penafsiran hukum, hingga respons terhadap isu-isu kontemporer yang terus berkembang. Maka, penguasaan terhadap wadih ad-dalālah menjadi prasyarat penting bagi para akademisi, mufasssir, maupun mujtahid, agar hukum Islam yang diterapkan senantiasa bersandar pada pemahaman tekstual yang sahih, proporsional, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Ṣāliḥ, Subhī. *Mabāḥith Fī 'Ulūm Al-Qur'Ān*. Beirut: Dar al-Ilmi Lamalayin, 1980.

- Darul Azka dan Nailul Huda. *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Instisari Dua Ushul*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2018.
- Fattahuddin Aziz Siregar. "Implikasi Wadih Dan Munham Dalam Formulasi Hukum Islam." *El-Qanuniy* 2, no. 1 (January 2016).
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dn Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh Madzhab Salafi Saudi." *Empirisma* 25, no. 1 (2016).
- Misbahuddin. *Ushul Fiqih*. Makasar: Alaudin Press, 2015.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhasi. *Ushul As-Sarakhasi*. Vol. Jilid.1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zahra, Muhammad Abu. *Uahu Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Zahrul Mubarrak. "Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqih." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).
- Zakka, Umar, and Islamiyah. "Asbab Al Nuzul Sebagai Pendekatan Terhadap Istinbat Hukum Pada Tafsir Al Baqoroh Ayat 223 Dan 229." *Al-Iklil : Jurnal Dirasah Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (2024).